PEMERINTAH KABUPATEN MALANG



BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raden Panji No. 158 Telp. (0341) 3904763, 3904898 Fax. (0341) 3904763 E – mail: bapenda@malangkab.go.id – Website: http://bapenda.malangkab.go.id

KEPANJEN 65163

Malang, 3) Januari 2020

Kepada:

Yth. 1. Sdr. Sekretaris;

2. Sdr. Kepala Bidang;

3. Sdr. Kepala UPT Pendapatan

Di -

KEPANJEN

SURAT EDARAN

NOMOR: 451/ 233 /35.07.205/2020

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI, PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG

Dalam upaya menciptakan Penyelenggara Negara yang bersih yaitu penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, dengan ini diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar : Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Secara Prinsip , dijelaskan dalam Bagian Kedua Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016:

Pasal 3

(1) Setiap pejabat/pegawai wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi gratifikasi yang diterima:

- (2) Setiap pejabat/pegawai dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (3) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melaporkan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UPG di instansi terkait.

Pasal 4

- (1) Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. gratifikasi tidak diterima secara langsung;
 - b. pemberi gratifikasi tidak diketahui;
 - c. penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima;
 - d. gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan; dan/atau
 - e. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yaitu penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan penerima dan/atau mengancam jiwa/harta atau pekerjaan pejabat/pegawai.
- (2) Pejabat/pegawai yang tidak dapat menolak karena memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
- (3) Dalam hal pejabat/pegawai menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa makanan yang mudah rusak atau busuk, penerima gratifikasi wajib menyampaikan kepada UPG.
- (4) Dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan, UPG menyalurkan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke panti asuhan, panti jompo atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya.
- (5) Penyaluran gratifikasi oleh UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada KPK.

B. Dasar: Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang

Benturan Kepentingan adalah merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

Jenis benturan kepentingan (Pasal 7) yaitu:

a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh / hubungan dekat / ketergantungan / pemberian gratifikasi;

- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. menjadi bawahan dari pihak yang diawasi;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (Pasal 9)

- (1) Penyelenggara Negara harus mengutamakan kepentingan umum;
- (2) Penyelenggara negara harus menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
- (3) Penyelenggara negara harus mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
- (4) Lembaga publik harus menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

MEKANISME PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (Pasal 11)

- (1) Apabila terjadi situasi benturan kepentingan, maka Pejabat/Pegawai wajib melaporkan hal tersebut melalui:
 - a. atasan langsung atau petugas yang melakukan reviu potensi benturan kepentingan;
 - b. sistem pelaporan pelanggaran.
- (2) Pelaporan melalui atasan langsung atau petugas yang melakukan reviu potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila pelapor adalah Pejabat/Pegawai yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung.

(3) Pelaporan melalui sistem pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila pelapor adalah Pejabat/Pegawai atau pihak-pihak lainnya (pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan di Pemerintah Daerah. Pelapor menggunakan fasilitas sistem pelaporan pelanggaran yang ada di situs Pemerintah Daerah.

C. Dasar: Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang

Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.

Dalam Pasal 2 dijelaskan Pengaduan yang dapat dilaporkan oleh *Whistleblowe*r meliputi:

a. korupsi, kolusi, dan nepotisme;

b. pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik; dan/atau

c. pelanggaran terhadap pedoman kode etik.

MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN (Pasal 3 dan Pasal 4):

1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Unit Pengelola Pengaduan (UPP) tingkat Perangkat Daerah;

2) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan dengan cara:

a. langsung di Sekretariat UPP; dan/atau

b. tidak langsung melalui: 1) surat; 2) faksimile; 3) kotak pengaduan; 4) surat elektronik (email); 5) media sosial; dan/atau 6) media lain.

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KAKABUPATEN MALANG

H.* WRNADI, SH.,M.Si

Penribina Utama Muda

NIP 19600508 198603 1 021